

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tragedi munculnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menjadi fenomena yang paling menghebohkan masyarakat di seluruh dunia. *Corona Virus Disease 2019* adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan hingga berat seperti flu biasa dan penyakit parah seperti MERS dan SARS. *Corona Virus Disease 2019* menyebar dengan sangat cepat dan meluas ke berbagai wilayah dunia. Oleh karena itu, satu per satu negara melakukan lockdown guna menekan pertumbuhan virus. Tersebarunya virus *Corona Virus Disease 2019* pada awal tahun 2020 menjadi titik bermulanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang ditandai dengan terjangkitnya 2 Warga Negara Indonesia di Kota Depok.

Covid-19 ini menimbulkan efek kumulatif dari kesehatan menjadi masalah sosial dan ekonomi. Salah satu contoh efek kumulatif tersebut adalah deflasi yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Deflasi tersebut diungkapkan dalam artikel yang ditulis oleh Pratiwi (2022) yang dipublikasi Kemenkeu RI yaitu adanya deflasi atau penurunan dalam perekonomian Indonesia yang drastis sehingga pergerakan ekonomi kurang stabil pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan upaya untuk meminimalisir efek kumulatif ini melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan salah satu programnya yang sudah disahkannya yaitu dana desa.

Dana desa merupakan pendapatan desa terbesar dari APBN dan digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, dana desa telah disalurkan di Indonesia dan anggarannya semakin besar. Dana desa untuk tahun 2022 terhitung mencapai 68 triliun yang ditujukan untuk dikelola 74.960 desa di seluruh Indonesia (Kemenko PMK, 2022). Realisasi dana desa tersebut digunakan untuk menjadi stimulus peningkatan infrastruktur desa yang dianggap mampu menambah kualitas kehidupan masyarakat desa. Hal tersebut dibuktikan dengan pengelolaan dana desa yang berdampak pada penurunan kemiskinan di pedesaan setiap tahunnya (Kemenkeu RI, 2018). Penurunan kemiskinan yang terjadi merupakan dampak positif atas kebijakan pengelolaan dana desa. Namun disamping dampak positif pengelolaan dana desa ternyata juga terdapat penyalahgunaan yang timbul dalam bentuk korupsi (Suryandari & Valentin, 2021).

Tindakan korupsi pada dana desa menjadi salah satu kasus korupsi dengan jumlah terbanyak bahkan hingga saat ini. Survei *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa penempatan korupsi terbesar terletak pada aparat sektor publik yaitu dana desa. Perbedaan korupsi yang dilakukan pada masa sebelum dan setelah adanya Covid-19 adalah dana yang digunakannya. Jika sebelum Covid-19 dana incaran korupsi berupa dana pembangunan, dana sosial dan lain-lainnya. Setelah adanya Covid-19, dana incaran korupsi berupa dana kesehatan masyarakat, dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan dana bantuan lainnya yang seharusnya untuk dimaksimalkan untuk masyarakat dan meminimalisir penyebaran Covid-19. Berikut data jumlah kasus korupsi dana desa di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2021 menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW):



Sumber: *Indonesian Corruption Watch* (ICW), 2022

Gambar 1. 1
Data Korupsi Dana Desa 2015-2021

Data pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Penelitian ini akan berfokus dalam masa pandemi Covid-19 yang mengalami kenaikan kecurangan pada dana desa. Ada 46 kasus korupsi dana desa pada 2019 dengan 49 tersangka yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian negara atas kasus korupsi di keuangan desa mencapai 32,3 miliar dari seluruh kasus korupsi. Sementara itu, terdapat 129 kasus korupsi dana desa pada tahun 2020 dengan 172 orang merupakan tersangka kasus korupsi. Tahun 2020 menunjukkan bahwa kerugian negara telah mencapai angka 50,1 miliar. Kemudian, pada tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi dana desa dengan 245 tersangka yang ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di pengelolaan keuangan desa menyebabkan kerugian negara mencapai 233 miliar dari seluruh kasus korupsi tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menemukan dana desa memiliki kasus korupsi terbanyak pada tahun 2021 dengan 154 kasus.

Jogja Corruption Watch (JCW) juga mencatat korupsi telah merambah ke lingkup desa (Kumparan, 2020). Salah satunya yaitu korupsi dana desa yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul oleh mantan aparatur desa (BPK Perwakilan DIY, 2021). Kerugian negara akibat penyelewengan dana desa ini mencapai 600 juta rupiah. Hal tersebut menandakan pengelolaan dana desa yang masih memprihantikan (Suryandari & Valentin, 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi pada dana desa merupakan tindak kecurangan yang akan merugikan

banyak orang. Agama Islam juga mengartikan bahwa tindak kecurangan merupakan perbuatan zalim dan terdapat larangan untuk melakukannya. Allah SWT telah berfirman pada surat Al-Mutaffifin ayat 1 yang berbunyi

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Yang artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”. Dalam ayat diatas terlihat sangat jelas bahwa larangan Allah terhadap tindak kecurangan sangatlah tegas. Ayat tersebut mengamanatkan kepada manusia agar tidak merugikan orang lain dengan cara tidak mengambil hak atau mencurangi orang lain. Oleh karena itu, ini menjadi titik awal motivasi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Kecurangan dana desa dapat dijelaskan melalui *agency theory* dimana terdapat masalah keagenan yaitu adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan ini yang akan mengakibatkan pihak agen cenderung untuk mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga tindak kecurangan (*fraud*) dapat terjadi. *Fraud* dalam arti luas mencakup kejahatan komersial yang menggunakan penipuan sebagai operandi utamanya. Bentuk untuk mendapatkan uang secara illegal melalui kekuatan otoritas, tipu daya, ataupun pencurian masuk kedalam definisi *fraud*. *Fraud* (kecurangan) terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi dan perlu diketahui keadaannya. Faktor-faktor tersebut ditemukan pertama kali pada tahun 1950 yang dikenal dengan *fraud triangle theory* (Cressey, 1953). Teori ini digagas oleh Cressey setelah mewawancarai 250 pelaku tindak pidana

korupsi. Hal ini dilakukan Cressey karena ketertarikannya terhadap pelaku pelanggaran. Dalam teori tersebut Cressey menemukan 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Teori Cressey ini menjadi teori terkuat yang telah diteliti lebih lanjut terkait kesignifikannya terhadap *fraud*. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat perkembangan yang dilakukan terkait teori tersebut.

Pressure (tekanan) merupakan motivasi yang berasal dari diri manusia untuk berbuat kecurangan (*fraud*), dikarenakan adanya tekanan keuangan atau non keuangan (Hormati & Pesudo, 2019). Penelitian ini akan lebih berfokus pada tekanan keuangan. Menurut Yulianti *et al.* (2019) tekanan keuangan didorong oleh gaya hidup agar terlihat berkecukupan sehingga memicu seseorang melakukan tindakan *fraud*. Penelitian Aini *et al.*, (2017) dan Kusuma *et al.* (2019) menyatakan bahwa tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud*. Namun, Hormati dan Pesudo (2019) menyatakan bahwa tekanan keuangan tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan.

Opportunity (kesempatan) merupakan celah bagi individual untuk melakukan tindak kecurangan (Suryandari & Valentin, 2021). Salah satu bentuk kesempatan tersebut adalah pengawasan internal yang rendah terhadap keefektifan tersalurannya dana desa secara adil kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjadi titik fokus pada penelitian ini. Wijayanti dan Hanafi (2018) menyatakan bahwa pengawasan yang ketat akan mencegah terjadinya kecenderungan *fraud*. Hal tersebut sejalan dengan hasil

penelitian Wirakusuma & Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif berpengaruh negatif terhadap tindak kecurangan (*fraud*). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vidella & Afiah (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Namun sebuah studi yang dilakukan oleh Hormati & Pesudo (2019) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Rasionalisasi merupakan pembenaran untuk diri sendiri atas perlakuan yang tidak benar atau salah (Suryandari & Valentin, 2021). Menurut penelitian Zulaikha dan Hadiprajitno (2016) rasionalisasi merupakan elemen penting dalam terjadinya *fraud* dimana pelaku mencari pembenaran atas perilakunya yang salah sehingga rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud*. Penelitian Suryandari & Valentin (2021) menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* pada dana desa. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Aini *et al.* (2017) dan yang menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Namun sebuah studi yang dilakukan oleh Hormati & Pesudo (2019) menyatakan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Fraud triangle theory kemudian dikembangkan kembali menjadi *fraud diamond theory* dengan penambahan satu elemen penyebab terjadinya *fraud*, yaitu *capability* (kompetensi) dalam penyempurnaannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Kompetensi merupakan landasan karakteristik seseorang

yang memiliki peran penting dalam pencegahan *fraud* (Njonjie et al., 2019) Oleh karena itu aparaturnya diharapkan memiliki kompetensi yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar pengelolaan keuangan dana desa berjalan dengan optimal. Kompetensi aparaturnya yang berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Njonjie et al. (2019). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Wirakusuma dan Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparaturnya berpengaruh negatif terhadap *fraud*. Namun penelitian Hormati & Pesudo (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparaturnya berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Fraud diamond theory disempurnakan ke dalam *fraud pentagon theory* yang dicetuskan oleh Crowe Howard pada tahun 2011 (Marks, 2012). *Fraud pentagon theory* tersebut dianggap mampu menjelaskan faktor-faktor seseorang yang melakukan *fraud* (Fathmaningrum & Anggarani, 2021). Dalam *fraud pentagon theory*, Crowe menjelaskan bahwa selain elemen *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability* yang mempengaruhi *fraud*, terdapat elemen tambahan yang juga mempengaruhi tindak *fraud* yaitu *arrogance* (kesombongan).

Arrogance (kesombongan) menjadi hal yang mendasar dan sangat berpengaruh terhadap tindak kecurangan yang dilakukan oleh individual. Menurut (Howarth, 2011), arogansi adalah perasaan superioritas atas hak seseorang dan perasaan bahwa kontrol internal dan kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk diri sendiri. Arogansi ini dapat disebabkan karena jabatan yang

dipangku oleh personil-personil yang rentan melakukan *fraud* (Wijayanti & Hanafi, 2018). Oleh karena itu, jabatan aparatur desa akan menjadi fokus penelitian ini. Irphani (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kekuasaan atau jabatan dapat menimbulkan sifat arogan sehingga berpengaruh positif terhadap *fraud*. Budiartini *et al.* (2019) menemukan bahwa jabatan dalam pengelola keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan. Namun, penelitian Septriani & Handayani (2018) menyatakan bahwa jabatan tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Penelitian ini penting dilakukan guna menyelidiki akar penyebab kecurangan di sektor publik khususnya dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, peneliti ingin menambahkan variabel yang mempengaruhi tindakan *fraud* pada pengelolaan dana desa yaitu kesesuaian kompensasi. Kesesuaian kompensasi merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan *fraud* (Delfi *et al.*, 2014). Kesesuaian kompensasi dapat berupa kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung berupa insentif bagi anggota instansi tersebut. Kompensasi tidak langsung, di sisi lain, dapat berupa gratifikasi dan bantuan seperti apresiasi dan fasilitas yang diberikan oleh instansi kepada karyawannya di dalam instansi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negative signifikan terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan (Delfi *et al.*, 2014; Radhiah, 2016; Sudariani & Yudiantara, 2021). Namun penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto *et al.* (2021) menerangkan sebaliknya bahwa

kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan Dana Desa.

Penelitian sebelumnya menemukan beberapa ketidakkonsistenan hasil penelitian meskipun menggunakan variabel independen yang sama. Hal ini menggambarkan kontradiksi penelitian dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh atau tidak berpengaruh. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh [nama] Terlebih masa Covid-19 yang masih belum berakhir mempengaruhi faktor internal dan eksternal individu aparatur desa yang diperkirakan mempengaruhi kinerja dalam pengelolaan keuangan dana desa. Karena fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji potensi kecurangan pada pengelolaan dana desa di masa pandemi Covid-19 dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Fraud* Pentagon dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Selama Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada Aparatur Pemerintah Desa Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tekanan keuangan berpengaruh positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19?
2. Apakah pengawasan yang efektif berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19?

3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19?
4. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19?
5. Apakah jabatan aparatur desa berpengaruh positif terhadap terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19?
6. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh tekanan keuangan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengawasan yang efektif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh rasionalisasi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh jabatan aparatur desa terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sarana untuk memberikan bukti empiris dampak tekanan keuangan, pengawasan yang efektif, kompetensi aparatur desa, rasionalisasi, jabatan aparatur desa, dan kesesuaian kompensasi terhadap terhadap *fraud* pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menganalisis dan memperkuat penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Survei ini juga akan membantu meningkatkan pengetahuan di sektor publik khususnya pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan dan pemahaman untuk menambah ilmu dalam bidang akuntansi khususnya tentang pencegahan penyalahgunaan pengelolaan dana desa, memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya desa, memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa dan transparansinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan aparatur desa dalam menambah wawasan dan dimensi pemahaman yang lebih luas terkait *fraud* yang terjadi pada dana desa serta menjadi kewaspadaan bagi pemerintah sehingga mampu mengambil sebuah kebijakan atau langkah dalam meminimalisir terjadinya tindakan korupsi pada dana desa.